### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 1713/RSSK/SK/VIII/2016

### **TENTANG**

## PENUNJUKAN dr. ZULAICHA ADI TYASTATI SEBAGAI CASE MANAGER RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

### DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa paradigma baru pelayanan kesehatan adalah pelayanan berfokus pasien, dimana asuhan pasien diberikan berbasis kebutuhan pasien, yang diberikan terintegrasi oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang multi profesi dan saling terkait;
  - b. bahwa agar asuhan terintegrasi dapat terlaksana secara efrektif, maka perlu kolaborasi yang intens diantara PPA diperlukan peran Case Manager;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Penunjukan dr. Zulaicha Adi Tyastati sebagai Case Manager Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 1. Kedokteran:
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2.
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/VIII/2011 4. tentang Keselamatan Pasien;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
- Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
- 7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal

- Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor: 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PENUNJUKAN dr. ZULAICHA ADI TYASTATI SEBAGAI CASE

MANAGER RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Masa penugasan sebagaimana yang dimaksud adalah selama 3 (tiga)

tahun;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan yang

mengatur Case Manager di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KEEMPAT : Keputusan ini sekaligus bersifat Surat Tugas kepada yang bersangkutan

untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan penuh

tanggung jawab;

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 26 Agustus 2016

1 444 1 411 2 641

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

### Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Manajer Umum & Keuangan
- 3. Komite Medik
- 4. Komite Keperawatan
- 5. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- 6. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- 7. Koordinator Urusan / Instalasi / Unit Kerja
- 8. Arsip

# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR : 1714/RSSK/SK/VIII/2016

### **TENTANG**

# PENUNJUKAN SRI LILIK MAIMUNAH, S.Kep SEBAGAI *CASE MANAGER*RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

### DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a.
- a. bahwa paradigma baru pelayanan kesehatan adalah pelayanan berfokus pasien, dimana asuhan pasien diberikan berbasis kebutuhan pasien, yang diberikan terintegrasi oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang multi profesi dan saling terkait;
  - b. bahwa agar asuhan terintegrasi dapat terlaksana secara efrektif,
    maka perlu kolaborasi yang intens diantara PPA diperlukan peran
    Case Manager;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Penunjukan Sri Lilik Maimunah, S.Kep sebagai Case Manager Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
- 6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
- 7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal

- Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor: 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PENUNJUKAN SRI LILIK MAIMUNAH, S.Kep SEBAGAI CASE

MANAGER RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Masa penugasan sebagaimana yang dimaksud adalah selama 3 (tiga)

tahun;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan yang

mengatur Case Manager di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KEEMPAT : Keputusan ini sekaligus bersifat Surat Tugas kepada yang bersangkutan

untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan penuh

tanggung jawab;

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 26 Agustus 2016

-----

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

### Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Manajer Umum & Keuangan
- 3. Komite Medik
- 4. Komite Keperawatan
- 5. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- 6. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- 7. Koordinator Urusan / Instalasi / Unit Kerja
- 8. Arsip